

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis tahun 1998, aktivitas anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, mulai di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall. Kini, sosok anak-anak di Indonesia tampil dalam kehidupan yang kian tak menggembirakan. Kondisi anak-anak yang kian terpuruk sudah bisa dilihat dari tampilan fisiknya saja.¹ Banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di daerah kota, bukan karena oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya karena ada faktor pendorong yang sangat kuat menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting, seperti keluarga yang tidak harmonis, perceraian, pertengkaran, hadirnya ayah atau ibu tiri, ketidak adanya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional pada anak. Dengan kondisi rumah yang demikian sangat potensial untuk menjadikan anak lari dari rumah.²

¹Ade Wirawan. 2007. Fenomena Anak Jalanan Sebuah Tragedi Zaman ini. www.humaniscub.wordpress.com, Diakses Minggu, 12 Juli 2009 jam 21.09 wib.

² Riyana. 2010. Anak Jalanan. <http://karya-riyana.blogspot.com>. Diakses Senin, 10 November 2009 jam 20.15 wib.

Faktor lain yang dapat menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga, dengan kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, semakin banyak keluarga miskin yang semakin terpinggirkan. Situasi itu semakin memaksa setiap anggota keluarga untuk paling tidak bisa menghidupi diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan.³

Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.⁴

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain :⁵

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD);
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya);
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman.

³ Anonim. 2002. Hak Anak. www.mitrawacanawrc.com, Diakses Selasa, 11 Oktober 2004 jam 20.35 wib.

⁴ Rosdalina. 2007. Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan. *Jurnal IQRA Volume 4 Juli -Desember*

⁵ Tata Sudrajat, 1996. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*. Bandung: Yayasan Akatiga, h. 151-152.

Keberagaman tersebut antara lain : latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Dengan demikian tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa fenomena permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta seperti bentuk-bentuk kriminalitas yang sering dilakukan anak jalanan yaitu: Mencuri, Miras dan narkoba serta perkelahian. Kenyataan dilapangan menunjukkan langkah-langkah yang selama ini ditempuh Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani permasalahan anak jalanan masih kurang efektif, dan yang terakhir mengenai penerapan hukum pidana bagi anak jalanan yang terlibat dalam perbuatan kriminal juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Melihat permasalahan ini nampaknya masyarakat kita sependapat bahwa fenomena merebaknya anak jalanan adalah sebuah permasalahan yang harus segera dicari akar permasalahan dan jalanan keluarnya.⁶

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

- a. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan.

⁶ Bambang Sukoco. 2008. *Anak Jalanan Dan Hukum Pidana Sebuah Tinjauan terhadap Fenomena Kriminalitas Anak Jalanan Di Kota Surakarta*. Skripsi. UMS Tidak di publikasikan

- b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
- c. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar.
- d. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja (di jalanan).
- e. Orang tua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

Hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam suasana yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Data yang diperoleh jumlah anak jalanan yang berkeliaran di Kota Yogyakarta pada tahun ini meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Anak jalanan yang ditertibkan selama tahun 2009 ini meningkat dari tahun sebelumnya, menurut Pontjosiwi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sejak awal 2009, Dinas Ketertiban telah menjaring 1.363 anak jalanan. Anak jalanan yang ada di Yogyakarta itu bukan merupakan penduduk asli Yogyakarta, dari 1.363 anak jalanan yang ada sekitar 312 anak jalanan (22,18 persen) yang merupakan penduduk asli Kota Yogyakarta, 967 anak jalanan (70,98 persen) berasal dari luar Yogyakarta, dan sisanya tak

jelas asalnya. Menurut data Dinas Sosial, anak jalanan yang masih berusia anak-anak jumlahnya 370 orang, sedangkan yang berusia dewasa jumlahnya 809 orang.⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Tjahjorini Sugiharto pada tahun 2006 menyebutkan boleh jadi keadaan nyata di lapangan jumlah anak jalanan jauh lebih besar dari jumlah di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan merupakan fenomena gunung es, yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Di sisi lain masalah anak jalanan, merupakan patologi sosial yang mempengaruhi perilaku (*behavior*) anak, dengan pola dan sub kultur yang berkembang di jalanan sebagai daya tarik bagi anak yang masih tinggal di rumah tetapi rentan menjadi anak jalanan, untuk turun ke jalanan.⁸

Peta permasalahan anak jalanan di Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi enam, yaitu (1) anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga, (2) rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah sehingga perumahan kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan, (3) rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua

⁷ Anonim. 2009. Aku Anak Siapa ? Potret Anak Jalanan Yogyakarta. www.tempointeraktif.com, Diakses Rabu, 1 Desember 2009 jam 10.30 wib.

⁸ Sugiharto, 2006 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Anak Jalanan di Bandung, Bogor dan Jakarta. <http://www.depsos.go.id/unduh/sri> . Diakses Jum'at, 4 Juli 2007 jam 20.11 wib.

dan juga tidak mengetahui hak-hak anak, (4) belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik dari kepolisian, Pemda maupun Departemen Sosial menyebabkan penanganan anak jalanan tidak terkoordinasi dengan baik, (5) peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah, dan (6) lembaga-lembaga organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan.⁹

Perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan ada solusi yang pasti. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Negara ini, sampai saat ini belum dapat menemukan metode yang jelas begitu pula lembaga-lembaga sosial yang informal (rumah singgah atau pantai) dalam menyelesaikan masalah anak jalanan karena tidak melihat akar masalah dari keberadaan anak jalanan. Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, perhatian sebagian warga masyarakat terhadap kehidupan anak-anak makin meningkat. Hal ini didorong oleh rasa kemanusiaan dan kondisi anak yang makin terpuruk. Pada pasal 9 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan; “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.¹⁰

Dalam UUD 1945, pasal 34 ayat 1 “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan

⁹ ibid, www.mitrawacanawrc.com, Diakses Selasa, 11 Oktober 2004 jam 20.35 wib

¹⁰ UU NO 23 tahun 2002 pasal 9 ayat1

dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.¹¹ Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).¹²

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **EKSPLOITASI ANAK: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DAERAH YOGYAKARTA.**

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 34 ayat 1

¹² www.Ariefachmadmangkoespoetra.com, 2005 diakses Senin, 7 November 2009 jam10.10 wib “Memperdayakan Anak Jalanan 16 Agustus 2005”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian mengenai eksploitasi anak jalanan ini tidak meluas, maka hanya akan dibatasi pada perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di daerah Yogyakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta?
- b. Apakah Tindak Pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan?
- c. Bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dari sudut tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan.
- c. Untuk mengetahui penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- 2) Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di bidang hukum, khususnya mengenai Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2) Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

Anak jalanan adalah anak yang sehari-harinya sebagian besar waktunya hidup berkeliaran dijalanan. Fenomena mengenai anak jalanan dalam hal tindak pidana telah diketahui dari beberapa media.

Seperti yang diberitakan oleh Poskota, Puluhan anggota Polsekta Sumjur Bandung, Jawa Barat Kamis dinihari diturunkan untuk merazia anak jalanan yang sering kali berkeliaran di malam hari di kota Bandung. Razia yang berakhir sekira pukul 02.00 dini hari, menjaring lima anak jalanan yang sedang keluyuran . Kelima anak tadi masih menjalani pemeriksaan intensif. ” Kemungkinan besar razia akan digelar kembali. Hal dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dugaan kejahatan yang dilakukan anak jalanan. Kapolsek menyebutkan, razia anak jalanan berlangsung selama lima jam dari pukul 21.00 hingga menjelang dinihari. Sejumlah jalan utama Kota Bandung yang acap kali dijadikan tempat mangkal anak jalanan disisir. Razia ini dilakukan karena ada laporan mengenai tudingan kejahatan diantaranya pencurian yang terjadi di kantor Centrin Online di Jalan Braga Bandung. Meski korban menderita kerugian tergolong kecil, namun dari hasil penyelidikan dan identifikasi di TKP ada dugaan pencurian itu dilakukan komplotan anak jalanan. Jika potensi dugaan ini tak segera diantisipasi, kemungkinan aksi ini akan semakin semarak dan pelaku bisa menjadi profesional.¹³

¹³ Polisi Razia Anak Jalanan di Bandung. <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/04/07/polisi-razia-anak-jalanan-di-bandung>. Di unduh Tanggal. 13 Agustus 2011. Jam 7.58 WIB

Lain halnya dengan yang diberitakan Suara Merdeka, sampai menjelang tengah malam, polisi masih mengejar sisa-sisa anak jalanan yang menyebut dirinya anak "punk", menyusul perkelahian antar kelompok yang terjadi Selasa malam (26/4), sekitar Pukul 21.30 WIB di sepanjang jalan Sriwijaya, Semarang. Perkelahian itu terjadi karena persoalan yang tidak jelas. Awalnya hanya karena saling ejek. Di antara anak-anak "punk" tadi saling menyebut kata "jagoan". "Mana jagoan lu, jagoan apaan, memang jagoan neon," kata salah seorang anak "punk". Perkelahian itu bermula dari bertemunya dua kelompok, maka mereka pun terlibat adu jotos ketika beberapa anak "punk" tadi mengeroyok remaja lainnya di kawasan itu. Sebenarnya gelagat tidak baik itu sudah tercium sejak siang hari. Di sepanjang jalan Sriwijaya memang sudah banyak berkeliaran anak-anak "punk". Mereka keluar masuk kompleks TBRS (Taman Budaya Raden Saleh), sehingga pemandangan ini cukup meresahkan warga sekitar.¹⁴

Fenomena anak jalanan di kota-kota lain juga terjadi di Kota Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Masyarakat Kota Yogyakarta peduli dan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah permasalahan yang dihadapi anak jalanan dan juga yang timbul karena keberadaan anak jalanan. Fenomena anak jalanan yang terjadi adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Atas dasar keprihatinan tersebut, maka diperlukan suatu terobosan yang intinya memposisikan penegakan hukum sebagai suatu kebijakan publik (*public policy*)

¹⁴ Polisi Masih Memburu Anak-Anak Punk. <http://webcache.googleusercontent.com> Di unduh tgl 13 Agustus 2011. Jam 9.05 WIB

agar sampai pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan dilandasi kepastian hukum untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.

Adanya anak jalanan di Kota Yogyakarta, Pemerintah membuat gerakan turun ke jalan untuk membina dan mendampingi anak jalanan, sebagai upaya untuk menanggulangi masalah anak jalanan.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai anak jalanan telah dilakukan oleh penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Agya Boakye-Boaten. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa, fenomena anak jalanan merupakan masalah yang berkembang di negara-negara berkembang, khususnya di Afrika. Ghana ada pengecualian dari kecenderungan umum anak-anak untuk menangkis diri di jalanan. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang populasi unik di Ghana. Studi ini memberikan gambaran umum tentang fenomena anak jalanan di Ghana. Artikel ini terutama membahas pengalaman anak jalanan di Ghana,

bagaimana mereka berakhir di jalanan, bagaimana mereka bertahan hidup di jalanan, dan pelanggaran mereka menderita berada di jalanan. Ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara sebagai data primer koleksi alat. Data dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja fenomenologis, dimana hasil akhir adalah deskripsi dari fenomena tersebut, seperti yang terlihat melalui mata orang-orang yang telah mengalami hal itu langsung.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sonja Grover. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Perlindungan terhadap anak-anak jalanan tidak memadai. Anak-anak ini bawah seharusnya dilindungi oleh hukum domestik dan internasional yang ditujukan untuk keragaman populasi anak jalanan secara legal dan de facto anak-anak tanpa kewarganegaraan. Hubungan keterlibatan jalanan pekerja anak, berbagai risiko kesehatan dan korban. Pendidikan, sebenarnya adalah kebutuhan anak jalanan. Dalam hal ini ternyata banyak pihak yang terlibat dan tidak hanya orang tua. Perlunya penanganan pemerintah terhadap kebijakan pendidikan untuk memasukkan anak-anak jalanan yang terlibat dalam perencanaan pendidikan mereka, implementasi pemikiran dan upaya-upaya advokasi.¹⁶
3. Penelitian William Veneski menghasilkan temuan kelompok keluarga pengambilan keputusan di Amerika Serikat berdiri di persimpangan bersaing

¹⁵ Agya Boakye-Boaten. *Research Journal of International Studies-Issue 8 (November 2008)*

¹⁶ Sonja Grover. *The Education Rights of Involved Children. Brock Education. Vol 16 No. 2 2007*

nilai kesejahteraan anak kebijakan. Khususnya, dalam menghadapi Asfa, yang disebut intervensi negara yang lebih besar dalam keluarga, FGDM aktif mendukung kemampuan keluarga dan kebebasan untuk melayani sebagai pengasuh anak-anaknya. FGDM adalah intervensi familycentred selama waktu ketika perlindungan anak individu merupakan prioritas kebijakan AS penting. Bahwa implementasi FGDM akan berbeda-beda di Amerika Serikat (dan dunia, dalam hal ini) harus diberikan diharapkan menghormati profesi pekerjaan sosial untuk pengetahuan praktik-diturunkan dan kebijaksanaan pekerja. Selain itu, kekuatan globalisasi, seperti internet, tidak hanya memberikan kontribusi untuk difusi cepat FGDM, tapi mereka telah membantu memacu adaptasi lokal dengan melakukan penelitian, pengetahuan dan informasi praktek terbaik tersedia bagi pekerja garis depan dan administrator lembaga melalui situs web yang komprehensif. Tidak diragukan lagi, model Selandia Baru, seperti yang dipahami saat ini, itu sendiri merupakan adaptasi dari praktek Maori adat budaya. Namun demikian, ketergantungan pada kebijaksanaan pekerja sosial dalam pelaksanaan FGDM memunculkan pertanyaan penting tentang penggunaan adil dalam sistem kesejahteraan anak AS - sebuah sistem yang sudah ditandai dengan beberapa sumber daya yang tidak proporsional dan keterlibatan anak-anak warna. Kurangnya pelaksanaan seragam menggambarkan ambivalensi dan

ketidakpastian di Amerika Serikat terhadap keseimbangan yang tepat antara keselamatan anak dan pelestarian keluarga.¹⁷

4. Penelitian Kristen Cheney menghasilkan temuan pemerintah baru-baru ini dan respon donor untuk "krisis yatim" di Afrika telah berkembang di luar anak yatim untuk memasukkan anak-anak di sejumlah keadaan sulit dengan menggunakan konsep OVC, "anak yatim dan anak-anak yang rentan." Sementara konsep umum kerentanan membantu mengakui kebutuhan anak yatim piatu di luar, definisi memperluas dalam pengembangan kebijakan di Uganda telah meningkat jumlah anak yang jatuh berada di lingkungannya menjadi sekitar setengah populasi anak-anak. Definisi ini diperluas OVC juga menciptakan hirarki kerentanan yang mempengaruhi yang OVC akan menerima bantuan di tengah-tengah *everdwindling* sumber bantuan. Tulisan ini mengeksplorasi dinamika kerentanan anak dalam konteks Uganda dari kebijakan untuk berlatih. Sementara pengakuan Uganda 'tumbuh kerentanan anak itu sendiri dipandang sebagai sebuah prestasi oleh para pembuat kebijakan, menciptakan permintaan tidak bisa dipertahankan untuk layanan OVC dan berpotensi kerentanan sebagai identitas ironis istimewa dan diberdayakan.¹⁸

¹⁷ William Veneski. Street Level Bureucracy and Family Group Decision Making in USA. *Journal Compilation 2008 Blackwell Publishing Ltd*

¹⁸ Krister Chaney. Expanding Vulnerability, Dwindling Resources: Implication for Orphaned Futures in Uganda. *Chilhood in Africa Vol 2 No. 1 2010 ISSN 1948-6502 pp 8-15*

5. Penelitian Philipe L. Kilbride menghasilkan temuan cara terbaik analitik anak jalanan posisi dibandingkan dengan orang lain dalam berbagai keadaan sosial membutuhkan diskusi teoritis yang kuat. Konsep anak jalanan dapat diganggu gugat sebagai *essentialized*, melayani perbedaan topeng sosial dan perilaku, terutama antara anak laki-laki dan perempuan. Perspektif terbatas dari anak jalanan sebagai korban dan dengan demikian psikologis rentan juga diperebutkan. Kasus dipertimbangkan di sini berfungsi untuk menggambarkan bahwa semua anak di jalanan berbagi pengalaman umum marginalitas sosial. Hal ini dialami oleh mereka sebagai anak-anak, sebagai anggota berdaya juang kelas pekerja, dan dalam isolasi mereka dari lembaga kebudayaan. Beberapa anak-anak ini namun, terutama perempuan, adalah korban rentan dan jelas dari keadaan sosial yang keras. Perspektif teoritis adalah diajukan untuk menjelaskan marginalitas sosial yang relatif bagi perempuan, dengan mempertimbangkan peningkatan perbedaan kelas sosial dan perubahan nilai-nilai budaya sejak tahun 1900. anak perempuan di jalanan karena itu paling baik dipahami sebagai berada di bagian bawah hierarki gender di Kenya. Konsep seperti anak jalanan dan anak rentan digunakan sebagai label master saat ini berfungsi untuk menyembunyikan badan yang dilaporkan di sini bahkan di pinggiran Kenya hirarki budaya, sosial, dan gender. Metode etnografi ini diajukan sebagai strategi yang berguna untuk menemukan strategi untuk sukses di jalanan. Untuk khusus mengevaluasi gender, penelitian lanjutan dengan orang dewasa yang sebelumnya digambarkan

sebagai anak-anak (1991) dikombinasikan dengan material baru dari anak-anak di Nairobi dan kota kecil di Kenya tengah. Sebuah perspektif teoritis dari antropologi umum ditawarkan sebagai salah satu cara untuk lebih menyelaraskan studi anak-anak dengan masalah teoritis yang lebih luas dalam disiplin ilmu antropologi dan terkait.¹⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu meskipun pokok permasalahan yang di bahas adalah anak jalana, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada eksploitasi anak jalanan di tinjau dari perspektif hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli tentang pengertian hukum. Artinya bahwa pengertian hukum adalah bermacam-macam sebab hukum mempunyai banyak aspek yang meliputi banyak hal. Itulah mengapa tidak mungkin membuat definisi hukum yang dapat memuaskan umum. Namun demikian batasan tentang hukum sangat diperlukan untuk penelitian ini agar dapat diketahui dan dimengerti hukum yang bagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan metode penelitian

¹⁹ Philip L. Kilbride. A Cultural and Gender Perspective on Marginal on the Street of Kenya. *Journal Childhood in Africa*. Vol 2 No., 1 2010 ISSN 1948-6502, pp 38-47

yang hendak dilakukan dimana metode penelitian yang akan dipakai bergantung pada konsep hukumnya.

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu:²⁰

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Berdasarkan 5 (lima) konsep hukum tersebut, maka penelitian ini sesuai dengan pengelompokan konsep hukum keempat, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh karena itu, hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia

²⁰ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, hal 54.

yang secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Metodenya disebut sebagai metode non doktrinal.²¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian non normatif deskriptif penulis ingin memberikan gambaran mengenai Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan Kota Pariwisata dan Budaya sehingga tidak menutup

²¹ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 32

kemungkinan banyak anak jalanan yang mengadu nasib dan mangkal di perempatan /pertigaan *traffigh light* atau saat-saat mereka sedang mengemis.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Jenis Data Primer adalah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder.
- 2) Jenis Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DIY yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data, penulis peroleh dari:

1) Sumber data primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti yaitu mengenai Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta.

2) Sumber data sekunder

Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, situs-situs yang berhubungan dengan fenomena anak jalanan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Cuplikan

Cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik Cuplikan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* pengambilan cuplikan berdasarkan atas pertimbangan tertentu. Cuplikan tidak digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya, tetapi lebih mengarah pada generalisasi teoritis. Sumber data yang digunakan di sini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan cuplikan ini didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informasi yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.²²

²² HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian* Surakarta: UNS Press. Hal. 56

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.²³

Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin. Alasan penggunaan jenis ini adalah dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin akan dicapai kewajaran secara maksimal, dapat diperoleh data secara mendalam dan akan dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data hasil wawancara yang masih berada dalam garis kerangka pertanyaan serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi. Oleh karena itu, individu yang menjadi sasaran

²³ Ibid. Hal. 94

wawancara adalah informan.²⁴ Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta.

b. Observasi

Agar penelitian lapangan ini membuahkan hasil yang optimal, dipandang penting dilakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat “potret” kehidupan anak terlantar dan keluarganya, mobilitas sosial-ekonomi masyarakat sekitar dan sebagainya, sehingga hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam pengumpulan data selanjutnya dan dalam mendalami persoalan anak jalanan di masing-masing wilayah.

c. Studi Pustaka

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku perpustakaan, artikel dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta.

²⁴ Ibid. 97

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*Interaktif Model of Analysis*), terdiri dari tiga komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul.²⁵ Tahap-tahap analisis kualitatif meliputi:²⁶

- a. Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. Reduksi data dalam hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.
- b. Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data itu dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang dapat dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian data.

²⁵ HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press hal. 45

²⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari yang semula kesimpulan yang belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur perubahan pemanfaatan lahan di wilayah Klaten Kota.

Dalam mereduksi data penulis menyisihkan data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis.


Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Sementara ini, aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.²⁷

²⁷ *ibid*

Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sementara ini, sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemandapan kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1: Model Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “Analisis”.

Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan teori J.E. Post, dimana suatu implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila

memenuhi berbagai kriteria didalamnya. Adapun kriteria tersebut memuat 4 hal pokok yang menjadi perhatian utamanya, yaitu:

- a. Target/tujuan apa yang hendak dicapai.
- b. Apa yang dijalankan/usaha-usaha apa yang dijalankan untuk mencapai target.
- c. Instrumen atau sumber data apa yang dilibatkan.
- d. Hambatan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Susunan dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Tesis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat teori-teori tentang Teori Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Hukum Anak Jalanan, Tinjauan Umum Anak dan Hukum Keluarga.

BAB III DESKRIPSI ANAK JALANAN DI PROPINSI DIY. Dalam Bab ini membahas tentang Sebaran Anak Jalanan di Yogyakarta, Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan di Yogyakarta dan Perlindungan Hukum Pidana Anak Jalanan di Yogyakarta.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam Bab ini membahas tentang Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan di Yogyakarta,

Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Jalanan dan Bentuk Perlindungan Hukum Pidana yang Diberikan Pemerintah Kepada Anak Jalanan dan Penanganan Anak Jalanan yang Dilakukan Secara Formal maupun Non Formal di Yogyakarta.

BAB V PENUTUP. Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.